

Received : 6 November 2023  
Revised : 24 November 2023  
Accepted : 27 November 2023  
Online : 1 December 2023  
Published : 31 December 2023

## PEMBERDAYAAN SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KESADARAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI SMP NEGERI X JAKARTA TIMUR

Eka Wahyuni<sup>1\*</sup>, Susi Fitri<sup>2</sup>

Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka,  
Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Indonesia 13220

Email: <sup>1</sup>[ewahyuni@unj.ac.id](mailto:ewahyuni@unj.ac.id), <sup>2</sup>[susifitri@unj.ac.id](mailto:susifitri@unj.ac.id)

\*Penulis korespondensi

### Abstract

School-based sexual violence prevention is a crucial program for every school. The ideal prevention program is initiated from the bottom which is suggested by all students, teachers, and other stakeholders. Community services aim to develop school-based prevention programs for sexual violence. The steps to develop school-based prevention programs are (1) focus group discussion (FGD) on gathering knowledge and perception to develop school-based prevention programs for sexual violence, sexual violence experiences, and ideas as well as recommendations for developing school-based prevention programs for sexual violence in schools, and (2) campaign for sexual violence prevention. The FGD results show that most students have adequate knowledge of sexual violence. They see sexual violence as related to sexual activities, while non-sexual conduct is seen as unconnected to sexual violence. Many students have been exposed to sexual violence as a victim or witness in school, home, and public areas. Students recommended that prevention programs for sexual violence should be students-centered prevention programs for sexual violence. Further activity is developing school-based prevention programs for sexual violence based on students' voices

**Keywords:** sexual violence; School-based sexual violence prevention

### Abstrak

*Pencegahan kekerasan seksual merupakan program penting yang harus dimiliki oleh setiap sekolah. Program pencegahan yang ideal adalah program yang diinisiasi dari bawah yaitu dari harapan seluruh peserta didik, guru dan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah dengan tahapan (1) focus group discussion (FGD) untuk memotret pemahaman dan persepsi peserta didik tentang kekerasan seksual, pengalaman kekerasan seksual, serta ide dan rekomendasi untuk pengembangan program pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan (2) kampanye untuk pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil FGD terlihat bahwa sebagian besar peserta didik belum memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan seksual. Mereka masih melihat bahwa kekerasan seksual hanya berkaitan dengan peristiwa yang bersifat seksual, sementara jenis kekerasan seksual yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas seksual dianggap bukan kekerasan seksual. Banyak peserta didik banyak mengalami kekerasan seksual baik*

*sebagai korban maupun saksi yang terjadi di sekolah, rumah dan ruang publik. Peserta didik memberikan saran untuk program pencegahan kekerasan seksual di sekolah adalah dengan membangun mekanisme pencegahan yang berpihak pada siswa. Aktivitas selanjutnya, akan dikembangkan program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah berdasarkan suara peserta didik.*

**Kata Kunci:** kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu yang menjadi perhatian orangtua, pendidikan dan Masyarakat secara umum. Kekerasan seksual merupakan isu yang menarik dan sering kali tidak diakui sebagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang berpotensi memberikan dampak jangka Panjang pada individu dan kelompok. Kekerasan seksual juga dianggap sebagai salah satu masalah yang merugikan korban terutama Perempuan terutama pada aspek Kesehatan mental dan fisik Witkowska (2005).

Saat ini kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan semakin banyak terungkap baik dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan maupun sesama peserta didik. Dalam survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual sedangkan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual (<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/upaya-mewujudkan-lingkungan-sekolah-yang-aman-dari-kekerasan-seksual/>). Kasus kekerasan seksual di sekolah masih terbilang tinggi yaitu 25% korban yang dilindungi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah korban kekerasan seksual di sekolah (Bagaskara, 2023).

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tren kekerasan seksual yang menimpa anak meningkat. Dilaporkan sebanyak 859 anak menjadi korban kekerasan seksual, 345 anak menjadi korban pornografi dan kekerasan siber dan 147 anak menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual (KPAI, 2021). KPAI juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 4.683 kasus kekerasan dan 2113 melibatkan perlindungan anak, 834 kekerasan seksual dan 429 kekerasan seksual di sekolah (Nababan, 2023). Provinsi DKI Jakarta menduduki provinsi kedua tertinggi dengan kasus kekerasan seksual dibandingkan 10 provinsi lainnya yaitu sebanyak 769 kasus (Nababan, 2023).

Prevalensi kekerasan terhadap anak yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas Perempuan) yaitu sebanyak 3 dari 10 laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan bentuk apa pun di sepanjang hidupnya. 2 dari 10 laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan bentuk apa pun dalam 12 bulan terakhir. 4 dari 10 perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan bentuk apa pun di sepanjang hidupnya. 3 dari 10 perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan bentuk apa pun dalam 12 bulan terakhir (Komnas Perempuan, 2023).

Terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual didorong oleh adanya pemahaman dan kesadaran korban tentang kekerasan seksual. Hal ini yang mendorong korban kekerasan seksual untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik idealnya memiliki budaya bebas kekerasan seksual, namun hal ini belum terimplementasi secara luas. Hal ini mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan tiga dosa besar pendidikan yaitu pelecehan seksual, perundungan dan intoleransi.

Namun, masih banyak pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang komprehensif tentang kekerasan seksual. Secara ideal, upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah dipelopori oleh guru dan orang tua sebagai pelindung anak dari bahaya di lingkungan sekitar. Peran guru secara umum adalah mendorong peserta didik agar mampu menyerap penyebaran informasi, pembentukan sikap, dan keterampilan (Pramono, 2014). Hal tersebut termasuk pendidikan seks pada anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Upaya pencegahan pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap anak di bidang pendidikan dengan membantu anak dapat terampil dalam mengidentifikasi situasi-situasi berbahaya sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seks, serta mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik, bagaimana cara

menolak atau mengakhiri interaksi dengan pelaku atau orang yang mencurigakan, serta bagaimana meminta pertolongan jika berada di situasi membahayakan (Finkelhor, Hammer, & Sedlak, 2008).

Kesadaran guru-guru dan peserta didik penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Menurut Pina, Gannon, and Saunders (2009) iklim di sebuah organisasi termasuk sekolah sangat berpengaruh munculnya kekerasan seksual. Bersamaan dengan iklim organisasi, budaya organisasi yaitu nilai-nilai, keyakinan dan asumsi yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi (Hofmann, Burke, & Zohar, 2017). Budaya aman di sekolah merupakan budaya yang perlu dibangun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Guru dan peserta didik berperan penting dalam membangun budaya aman ini.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan peserta didik, guru, tenaga kependidikan dalam upaya pencegahan kekerasan di sekolah. Kegiatan pemberdayaan ini diawali dengan identifikasi pengetahuan dan potensi seluruh pemangku kepentingan di sekolah untuk pengembangan program yang terstruktur dalam pencegahan kekerasan seksual di sekolah.

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

### **Kekerasan Seksual**

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang,

karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi (Kemendikbudristek, 2021). Menurut World Health Organization (2015) kekerasan seksual adalah

*“...the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared and cannot give consent, or that violates the laws or social taboos of society. Child sexual abuse is evidenced by this activity between a child and an adult or another child who by age or development is in a relationship of responsibility, trust or power, the activity being intended to gratify or satisfy the needs of the other person.”*

Berdasarkan pendapat WHO kekerasan seksual pada anak adalah aktivitas antar anak dan orang dewasa atau anak lain yang baik usia maupun perkembangan berkaitan dengan tanggung jawab, kepercayaan, kekuasaan dan aktivitas yang ditujukan untuk memberikan atau memuaskan kebutuhan orang lain. Russell, Higgins, and Posso (2020) mengatakan bahwa kekerasan

seksual meliputi adanya kontak langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis tindak kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah: menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; menyentuh, mengusap, meraba, memegang,

memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; mempraktikkan budaya komunitas peserta didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Adapun jenis tindak pidana Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu mencakup pula perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang .

### **Pencegahan Kekerasan Seksual**

Meningkatnya kesadaran tentang Kekerasan seksual yang terjadi di sekolah menimbulkan Gerakan pencegahan yang masif (Russell et al., 2020). Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berbagai riset menemukan bahwa inisiatif pencegahan kekerasan seksual pada level populasi adalah cara terbaik melakukan pencegahan kekerasan seksual (Letourneau, Eaton, Bass, Berlin, & Moore, 2014). Upaya pencegahan kekerasan seksual menggunakan intervensi pada tataran individu hingga komunitas. Pencegahan kekerasan seksual di sekolah pada umumnya untuk meningkatkan perilaku protektif antara lain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang tubuh, keselamatan dan bagaimana cara mencari bantuan bila menghadapi kekerasan seksual (Quadara, Nagy, Higgins, & Siegel, 2015).

Upaya pencegahan kekerasan seksual di dunia Pendidikan dilaksanakan dengan program Sekolah aman dari kekerasan seksual adalah sekolah yang memiliki iklim sekolah yang positif dan berkesinambungan (Thapa, 2013). Iklim sekolah yang positif berkesinambungan mendorong perkembangan generasi muda dan belajar yang diperlukan untuk kehidupan yang produktif dan memuaskan dalam masyarakat

demokratis. Iklim ini termasuk norma dan harapan yang membantu peserta didik merasa aman secara sosial, emosional, dan fisik.

Sekolah aman adalah sekolah yang (1) Menegaskan hak semua anggota komunitas sekolah untuk merasa aman di sekolah. (2) Meningkatkan kepedulian, hormat, dan kerja sama dan keragaman nilai. (3) Melaksanakan kebijakan, program dan proses untuk memelihara lingkungan sekolah aman dan mendukung. (4) Mengakui bahwa kualitas kepemimpinan merupakan elemen penting yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah aman dan mendukung. (5) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program melalui proses yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. (6) Memastikan bahwa peran dan tanggung jawab semua anggota komunitas sekolah dalam mempromosikan lingkungan yang aman dan mendukung eksplisit, jelas dipahami, dan disebarluaskan. (7) Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar melalui kurikulum formal tentang pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang diperlukan untuk hubungan yang positif. (8) Fokus pada kebijakan yang proaktif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi. (9) Teratur memonitor dan mengevaluasi kebijakan dan program mereka sehingga praktik berbasis bukti mendukung keputusan dan perbaikan. (10) Mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan penelantaran (Cross et al., 2011).

Pemberdayaan sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di

sekolah sangat potensial untuk dilakukan karena didasarkan pada kebutuhan dan keinginan dari pemangku kepentingan utama di sekolah yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan dan peserta didik. Solusi yang ditawarkan dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun untuk memastikan keefektifan dan keberlanjutan program pencegahan yang dirancang dan disepakati bersama.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian pengabdian Masyarakat dituliskan di bagian ini. Upaya pemberdayaan sekolah dalam pencegahan kekerasan seksual diberikan pada peserta didik kelas 7 dan 8, guru-guru dan manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah dan wakilnya. Kegiatan ini dilakukan dalam serangkaian kegiatan yang dibagi dalam dua tahun kegiatan yaitu sebagai berikut

#### A. *Focus group discussion*

*Focus group discussion* dilakukan untuk melihat beberapa hal yaitu (1) prevalansi kekerasan seksual yang terjadi di sekolah yang terdiri dari jenis kekerasan seksual, pelaku dan dampak bagi korban, (2) pemahaman dan kesadaran tentang kekerasan seksual (3) pemahaman tentang proses pencarian bantuan bagi korban kekerasan seksual. Dalam focus group discussion difokuskan pada 4R yaitu recognition, recording, reporting, dan referral.

#### B. Kampanye

Kampanye pencegahan kekerasan seksual dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk poster yang akan ditempelkan di lingkungan sekolah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat pada tahun pertama dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* dan kampanye.

##### A. Focus Group Discussion

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat pada tahun pertama

dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan melibatkan peserta didik dan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan perwakilan guru. *Focus group discussion* dengan peserta didik dilaksanakan pada tanggal 23 dan 26 Juni 2023, sementara FGD dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan perwakilan guru dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023. Dalam kegiatan FGD terlihat peserta didik kelas 7 lebih terbuka dalam berdiskusi dibandingkan peserta didik kelas 8.

**Tabel 1.** Profil Peserta FGD

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Perempuan: 190	190	51,35
Laki-laki: 176	176	47,57
Tidak menjawab: 1	4	1,08
Jumlah	370	100
<b>Apakah kamu menerima KJP</b>		
Menerima: 180	180	48,65
Bukan penerima 191	190	51,35
Jumlah	370	100
<b>Status perkawinan Orangtua</b>		
Menikah	311	84,05
Janda/Duda Mati	25	6,76
Bercerai/Berpisah	17	4,59
Tidak Jelas	16	4,32
Tidak menjawab	1	0,27
Jumlah	370	100
<b>Tinggal di</b>		
Rumah pribadi (milik sendiri)	159	42,97
Rumah pribadi (milik keluarga besar)	66	17,84
Rumah petak kontrakan	98	26,49
Rumah petak milik sendiri	32	8,65
Rumah pribadi (sewa)	15	4,05
Jumlah	370	100

Jumlah seluruh responden sebanyak 370 orang peserta didik yang terdiri dari 190 orang perempuan (51,35%) dan 176 laki-laki (47,57%). Sementara 4 orang tidak menjawab. Jumlah seluruh responden sebanyak 370 orang peserta didik yang terdiri dari 180 orang peserta didik penerima KJP (48,65%) dan 190 orang peserta didik bukan penerima KJP (51,35%). Status perkawinan orang tua peserta didik terdiri dari 311 orang tua peserta didik Menikah (84,05%), 25 orang tua peserta didik Janda/Duda Mati (6,76%), 17 orang tua

peserta didik Bercerai/Berpisah (4,59%), 16 orang tua peserta didik memiliki status perkawinan yang Tidak Jelas (4,32%). Sementara 1 orang peserta didik tidak menjawab (0,27%). Sebanyak 159 orang peserta didik tinggal di rumah pribadi (milik sendiri) (42,97%), 66 orang peserta didik tinggal di rumah pribadi (milik keluarga besar) (17,84%), 98 orang peserta didik tinggal di rumah petak kontrakan (26,49%), 32 orang peserta didik tinggal di rumah petak milik sendiri (8,65%), dan 15 orang peserta didik tinggal di rumah pribadi (sewa) (4,05%).



**Gambar 1.** Pelaksanaan FGD di kelas 7



**Gambar 2.** Pelaksanaan FGD di kelas 8

### **Pemahaman peserta didik tentang kekerasan seksual**

Berdasarkan hasil FGD terlihat bahwa sebagian besar peserta didik tidak memahami istilah kekerasan seksual, mereka lebih familiar dengan istilah

pelecehan seksual. Bila kekerasan seksual dalam konteks FGD disamakan dengan istilah pelecehan seksual terlihat bahwa sebagian besar peserta didik belum memahami secara mendetail tentang kekerasan seksual, mereka



memahami kekerasan seksual hanya pada peristiwa seksual seperti pemerkosaan, namun menganggap mengelus, memegang, menggoda, memaksa seseorang, *cat calling* bukan kekerasan seksual.

Terlihat beberapa peserta didik sudah dapat membedakan pelecehan seksual dengan bercanda yang masih dalam batas wajar. Peserta didik bahkan juga tahu hal-hal yang wajar dilakukan atau jadi bercandaan walaupun dengan teman yang sesama jenis. Namun masih terlihat peserta didik yang belum dapat membedakan antara bercanda dan kekerasan seksual, seperti Peserta didik mengungkapkan bahwa melakukan “cute” (mencubit payudara teman laki-laki) dan memegang penis temannya adalah sebuah bercandaan. Bahkan sebelum kegiatan FGD mereka bercanda beberapa kali dengan menyebut temannya gay.

Pemahaman peserta didik tentang jenis-jenis kekerasan seksual masih terbatas. Mereka memahami jenis-jenis kekerasan seksual yang berhubungan dengan peristiwa seksual atau yang berkaitan dengan area privat, namun

untuk jenis kekerasan seksual yang tidak berkaitan dengan tubuh seperti mengirim atau memperlihatkan video atau gambar mereka belum memahaminya. Peserta didik menyadari jika terdapat konten di media sosial yang berbau kekerasan seksual maka mereka dapat melaporkan atau memblokirnya. Peserta didik memahami bahwa dampak dari pelecehan seksual itu sendiri adalah korban bisa jadi takut untuk menjalani kegiatan sehari-harinya, menyendiri, merenung, depresi, trauma dan sulit fokus untuk belajar dan prestasinya akan menurun jika korbannya adalah pelajar. Peserta didik memahami bahwa pakaian seseorang tidak bisa dijadikan acuan saat orang itu mengalami pelecehan seksual.

Peserta didik belum mengetahui tentang lembaga/organisasi untuk pertolongan tindak kekerasan seksual. Mereka belum pernah membahas tentang kekerasan seksual dengan siapapun. Peserta didik pernah mendapat materi dalam layanan bimbingan klasikal tentang pornografi saja. Peserta didik belum memahami sistem pelaporan kekerasan seksual baik di sekolah maupun di luar sekolah.

**Tabel 2.** Persepsi Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual	Benar-benar kekerasan seksual	Sepertinya kekerasan seksual	ragu-ragu	Bukan Kekerasan Seksual	Benar-benar bukan Kekerasan seksual
Seseorang terus menerus mengajak pada hal yang bersifat seksual (melalui telfon, WA, telegram, SMS, email, IG, dll)	55,41	27,57	4,59	5,68	6,76
Seseorang mengganggu dengan mengajak berkencan melalui DM, WA meskipun kamu sudah menjawab "tidak"	21,35	32,16	20,54	18,65	7,30
Seseorang bicara tentang seks sepanjang waktu di hadapan kamu	42,70	29,73	13,24	8,38	5,95
Seseorang memanggil kamu pelacur, bisa open BO, atau kata-kata serupa	55,68	22,97	8,65	4,86	7,84
Seseorang memanggil kamu gay, lesbian, tomboy, banci atau kata-kata serupa	27,30	27,57	18,38	18,92	7,84
Di dalam atau di luar kelas, seseorang meminta kamu berbicara tentang topik seksual atau melakukan kontak fisik dengan jenis kelamin yang sama atau lain	60,81	21,89	6,22	3,51	7,57
Seseorang membuat komentar atau lelucon seksual tentang penampilan tubuh atau kehidupan pribadi kamu yang membuat kamu merasa tidak nyaman	50,54	30,27	8,11	4,59	6,49
Seseorang menyebarkan gosip seksual tentang kamu	55,68	22,70	9,19	5,68	6,76
Seseorang secara publik menilai daya tarik seksual kamu	40,81	32,16	15,14	6,76	5,14
Seseorang menulis pesan/gambar seksual tentang kamu di tempat umum di sekolah	67,03	17,57	6,49	2,70	6,22
Seseorang Membuat Lelucon Seksual	49,19	30,27	10,00	3,24	7,30
Melihat Beberapa Pesan/Gambar Seksual di Pintu Toilet, Dinding, Papan Pengumuman, Kantin, Sampul Buku Orang Lain, Tas Sekolah atau Barang Pribadi Teman	34,59	34,59	13,24	8,11	9,46
Seseorang Mengelus atau Menyentuh dengan Sengaja	65,14	16,49	7,30	2,43	8,65
Seseorang menarik pakaian kamu (mengangkat rok, menarik bra, melepas celana	79,46	8,92	1,89	1,89	7,84
Seseorang melihat kamu ke atas dan ke bawah dengan cara seksual	55,14	27,84	5,95	4,32	6,76
Seseorang membuat gerakan seksual kepada kamu	68,38	17,57	3,51	3,51	7,03
Seseorang menunjukkan atau meneruskan pornografi ke kamu (gambar, video, postingan, SS, email	54,59	28,38	5,68	3,24	8,11
Seseorang terus menerus mengikuti kamu di tempat umum dan kamu tidak menyukainya	36,76	32,16	16,22	7,03	7,84
<b>Jumlah</b>	<b>920,56</b>	<b>460,81</b>	<b>174,34</b>	<b>113,5</b>	<b>130,86</b>

Berdasarkan survey tentang persepsi peserta didik tentang kekerasan seksual terlihat bahwa Sebagian besar peserta didik memahami perilaku-perilaku yang termasuk kekerasan seksual, namun masih banyak peserta didik yang ragu-ragu bahkan menganggap bukan dan benar-benar bukan kekerasan seksual. Jenis perilaku kekerasan seksual yang paling disetujui sebagai benar-benar kekerasan seksual adalah seseorang menarik pakaian kamu (mengangkat rok, menarik bra, melepas celana), yang kedua adalah Seseorang membuat gerakan seksual kepada kamu, dilanjutkan dengan Seseorang menulis pesan/gambar seksual tentang kamu di tempat umum di sekolah dan Seseorang Mengelus atau Menyentuh dengan Sengaja. Sementara perilaku yang masih ragu-ragu dan bahkan tidak dianggap kekerasan seksual adalah Seseorang mengganggu dengan mengajak berkencan melalui DM, WA meskipun kamu sudah menjawab "tidak", Seseorang memanggil kamu gay, lesbian, tomboy, banci atau kata-kata serupa, Melihat Beberapa Pesan/Gambar Seksual di Pintu Toilet, Dinding, Papan Pengumuman, Kantin, Sampul Buku Orang Lain, Tas Sekolah atau Barang Pribadi Teman, dan Seseorang terus menerus mengikuti kamu di tempat umum dan kamu tidak menyukainya. Berdasarkan survei dan FGD terlihat peserta didik kurang memahami bahwa perilaku kekerasan seksual bukan hanya perilaku yang berkaitan dengan peristiwa seksual namun juga aktivitas lain yang membuat mereka tidak nyaman.

### **Pengalaman kekerasan seksual**

Berdasarkan hasil FGD didapatkan bahwa banyak peserta didik yang mengalami dan menjadi korban kekerasan seksual baik di sekolah maupun di luar sekolah, mulai dari jenis yang ringan hingga sedang. Hampir semua peserta didik pernah menyaksikan atau mendengar cerita tentang kekerasan seksual yang terjadi di sekitar mereka baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik di sekolah yang paling banyak dialami peserta didik dari teman sebaya atau kakak kelas adalah *cat calling* seperti "hai cewek"/"kiw-kiw"/disiulin dengan lelaki, dipanggil dengan kata yang mengandung kata alat kelamin. Setelah itu adalah sexting dan dikirimkan stiker yang berbau porno dan mengedit video porno dengan muka teman. Peserta didik atau teman sekelasnya sengaja mengambil foto dan video ke area payudara peserta didik tersebut. berbicara mengenai seks di chat, meminta foto seksual, bercanda terus menerus tentang seks, dan lain-lain. Dampak yang dirasakan oleh peserta didik tersebut tentunya trauma karena dirinya selalu bertemu dengan pelaku.

Kekerasan seksual yang langsung bersentuhan dengan tubuh peserta didik antara lain jilbab ditarik oleh peserta didik laki-laki, dicolek dan diraba oleh teman sekelas dan atau kakak kelas dengan jenis kelamin yang berbeda di tangga sekolah dan ketika berdesakan di kantin sekolah. Sesama peserta didik laki-laki bercanda memegang penis dan payudara. Peserta didik juga bercerita tentang pemerkosaan yang dilakukan

oleh peserta didik terhadap teman sekelasnya. Terdapat isu mengkhawatirkan tentang kekerasan seksual karena dilakukan oleh guru dan pelatih ekstra kurikuler. Terdapat tiga guru yang dilaporkan peserta didik sebagai pelaku kekerasan seksual di sekolah. Dua orang guru laki-laki dan satu orang guru perempuan. Kekerasan seksual yang dilakukan berupa dirangkul secara disengaja, Saat senam ditatap/digoda, dipegang dagu.

Saat peserta didik melakukan senam lantai seperti push up, guru tersebut memegang punggung siswi. Lalu, guru itu juga suka bercanda seperti, “suapin bapak dong.” Bahkan para peserta didik menyebut guru olah raga sebagai guru “cabul”. Salah satu guru sering kali melewati kamar mandi perempuan dan pernah memasukinya. Kemudian, berkata kepada murid perempuan “*sini apa mau bapak yang gantiin*”. ketika mereka sedang berganti baju setelah olahraga dan sudah memasuki jam matpel berikutnya. Seorang guru dengan sengaja tiba-tiba masuk ke dalam kelas tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu ketika para peserta didik perempuan sedang berganti pakaian di kelas, guru tersebut tetap di dalam kelas dan memperhatikan siswi yang sedang mengganti pakaian tersebut. Mereka takut tetapi tidak bisa melaporkannya karena tidak pernah ada bukti nyata guru tersebut melakukan pelecehan seksual. Selain itu mereka pernah melaporkan ke wali kelas dan guru BK, namun tetap tidak ada tindak lanjut, bahkan mereka yang justru disalahkan karena tidak mengganti

pakaian di kamar mandi. Guru perempuan menyentuh murid laki-laki tanpa izin sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Seperti meraba dan menggelitik, pelecehan kerap dilakukan setiap mata pelajaran guru tersebut.

kekerasan seksual yang dialami peserta didik di media sosial antara lain dikirim pesan oleh orang yang tidak dikenal, diminta mengirim foto (*post a picture*) mulai dari foto diri hingga foto organ intim, dikirim foto dan video porno, terus-menerus di *video call*. Peserta didik juga pernah diminta foto-foto aneh yang sesuai dengan *fetish* pelaku, mendapatkan ancaman penyebaran foto/video privasi atau *porn revenge*)

Tindakan kekerasan seksual yang dialami di luar sekolah yang paling sering mereka alami adalah bentuk tindakan pelecehan seksual “*cat calling*”, yang mereka dapatkan baik di lingkungan rumah dan di tempat-tempat umum. Menurut mereka, tindakan pelecehan seksual seperti ini sangat sering terjadi dan pasti seluruh wanita/pria pernah mengalaminya. Contohnya seperti digoda di tempat-tempat umum atau saat mereka sedang dalam perjalanan pulang ataupun sedang jalan kaki, tak peduli mereka sedang bersama dengan teman-teman ataupun sedang jalan sendirian.

Peserta didik mendapatkan tindakan pelecehan seksual oleh pacarnya yang senantiasa meminta foto bagian intimnya dan diiming-imingi akan diberikan imbalan setelahnya. Namun, peserta didik tersebut cukup sadar bahwa hal tersebut tindakan yang tidak bisa dibenarkan, sehingga ia segera

memutuskan hubungan dengan pacarnya tersebut. Satu peserta didik di kelompok memiliki pengalaman diajak berhubungan seksual oleh mantan pacarnya, tetapi peserta didik tersebut tidak melakukannya karena tidak mau. Akhirnya peserta didik tersebut memutuskan hubungannya.

Peserta didik juga rentan mengalami kekerasan seksual dari orang atau anggota keluarga terdekat seperti paman, sepupu, kakak laki-laki. Seperti salah satu peserta didik pernah mendapatkan tindakan kekerasan seksual ketika ia duduk di bangku sekolah dasar oleh pamannya di rumah. Tindak kekerasan yang dialami antar lain diraba area intim, diperlihatkan alat kelamin bahkan merekam video ketika sedang mandi. Salah satu peserta didik dipegang payudaranya oleh teman ayahnya di rumah. Kekerasan seksual di transportasi umum juga rentan dialami oleh peserta didik. Jenis kekerasan seksual yang dialami antara lain mendempetkan tubuh dan menggesekkan alat kelamin ke bagian belakang tubuh, meraba, dan melihat dengan tatapan seksual. Selanjutnya, peserta didik pernah melihat peristiwa seksual atau hubungan dengan tidak sengaja di tempat umum seperti di belakang masjid yang sepi, di kolam renang.

Pengetahuan orangtua tentang kekerasan seksual juga terbatas. Pertama, orangtua masih menganggap tabu membahas kekerasan seksual dengan anak, kedua mereka juga mengalami kebingungan ketika menghadapi anak yang menjadi korban kekerasan seksual terutama dari anggota keluarga. Seperti

peristiwa yang dialami oleh salah satu peserta ketika menjadi korban kekerasan seksual dari pamannya yang sedang tinggal di rumah. Saat ia memberitahukan ibu, ia dinasihati untuk lebih berhati-hati dengan pamannya dan dengan laki-laki lain.

### **Kebijakan dan Peraturan Sekolah tentang Pencegahan Pelecehan Seksual**

Dalam membahas kebijakan dan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah diawali dengan pertanyaan Apakah peserta didik pernah melihat atau mendengar informasi tentang kebijakan dan peraturan tentang pencegahan kekerasan seksual. Sebanyak 339 orang peserta didik pernah melihat/mendengar kebijakan dan peraturan sekolah tentang pencegahan pelecehan seksual (91,62%), sementara itu 31 orang peserta didik tidak pernah melihat/mendengar kebijakan dan peraturan sekolah tentang pencegahan pelecehan seksual (8,38%).

Selanjutnya sebanyak 294 orang peserta didik pernah melihat materi promosi seperti poster/selebaran tentang pencegahan atau penanganan pelecehan seksual di sekolah (79,46%), sementara itu 76 orang peserta didik tidak pernah melihat materi promosi seperti poster/selebaran tentang pencegahan atau penanganan pelecehan seksual di sekolah (20,54%). Kemudian, sebanyak 339 orang peserta didik pernah melihat/mendengar pembahasan di BK atau pelajaran lain tentang pencegahan atau penanganan pelecehan seksual di sekolah (91,62%), sementara itu 31 orang peserta didik tidak pernah

melihat/mendengar pembahasan di BK atau pelajaran lain tentang pencegahan atau penanganan pelecehan seksual di sekolah (8,38%). Sebanyak 263 orang peserta didik pernah melihat/mendengar informasi tentang rapat sekolah/seminar/lokakarya pencegahan pelecehan seksual di sekolah (79,46%), sementara itu 107 orang peserta didik tidak pernah melihat/mendengar informasi tentang rapat sekolah/seminar/lokakarya pencegahan pelecehan seksual di sekolah (28,92%).

### **Rekomendasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah**

Dalam kegiatan FGD, peserta didik diminta untuk urun rembuk untuk mencari rekomendasi program pencegahan kekerasan seksual sebagai suara dari bawah untuk dimasukkan dalam program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah. Berdasarkan hasil FGD, peserta didik menyarankan untuk program pencegahan kekerasan seksual di sekolah antara lain.

Pertama, membentuk mekanisme pencegahan kekerasan seksual di sekolah dengan sistem pengaduan atau pelaporan yang jelas dan aman serta mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yang memberikan efek jera. Mereka menyarankan sekolah memiliki tim khusus untuk pencegahan kekerasan seksual dan bahkan peserta didik menyarankan untuk pengetatan sistem seleksi guru.

Kedua, melakukan edukasi dan sosialisasikan gerakan pencegahan kekerasan seksual kepada peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan tentang kekerasan seksual, dampak-

dampaknya. Peserta didik berharap adanya webinar/sosialisasi dari sekolah dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidang pencegahan kekerasan seksual.

Ketiga, peserta didik berharap tenaga pendidik dan kependidikan memiliki karakteristik pribadi, orang-orang penting di sekitar. Mereka berharap pendidik dan tenaga kependidikan menjadi pelindung baik fisik dan mental bagi mereka. Mereka berharap terutama guru BK dan wali kelas dapat menjadi pelindung bagi peserta didik.

Keempat, peserta didik mengharapkan dukungan fasilitas dari sekolah dengan membuat jadwal kunjungan ke kantin untuk Perempuan dan laki-laki, mengaktifkan CCTV sebagai bukti apabila terjadinya seksual di sekolah.

Kelima, program pencegahan kekerasan seksual diintegrasikan dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti dalam layanan bimbingan klasikal pada program bimbingan dan konseling, program yang terintegrasikan oleh program Penguatan Profil Pelajar Pancasila di sekolah. Peserta didik juga menyampaikan bahwa program Penguatan Profil Pelajar Pancasila membahas tema kekerasan seksual dengan output peserta didik membuat poster, gambar, brosur, baliho ataupun slogan. Program juga dapat berbentuk seminar atau pelatihan yang diadakan setiap tiga atau enam bulan sekali yang akan membahas mengenai macam-macam kekerasan seksual, hingga tips-tips yang bisa dilakukan ketika mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual.

### Kampanye

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat pada tahun pertama dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan melibatkan peserta didik dan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan perwakilan guru. *Focus group discussion* dengan peserta

didik dilaksanakan pada tanggal 23 dan 26 Juni 2023, sementara FGD dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan perwakilan guru dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023. Dalam kegiatan FGD terlihat peserta didik kelas 7 lebih terbuka dalam berdiskusi dibandingkan peserta didik kelas 8.



**Gambar 3.** Contoh Poster Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual



**Gambar 4.** Contoh Poster Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual



**Gambar 5.** Contoh Poster Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual

## 5. PENUTUP

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di salah satu SMP di DKI Jakarta ini menghasilkan peta pemahaman dan persepsi peserta didik tentang kekerasan seksual di sekolah dan mendapatkan rekomendasi yang merupakan suara dari bawah tentang program pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Melalui FGD dan kampanye juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang isu kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pengabdian kepada Masyarakat akan disusun program pencegahan kekerasan seksual di sekolah dengan mengintegrasikan konsep teoretis, harapan dan saran peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada kepala sekolah dan seluruh jajaran guru, tenaga kependidikan dan peserta didik di SMPN X di Jakarta Timur atas bantuan, dukungan, atau sumber daya dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Bagaskara, M. (2023). Kekerasan Seksual Masih Marak Di Dunia Pendidikan. LPSK Sebut Perlu Adanya Bersih-Bersih Total. *Tempo*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1682232/kekerasan-seksual-masih-marak-di-dunia-pendidikan-lpsk-sebut-perlu-adanya-bersih-bersih-total>

Cross, D., Epstein, M., Hearn, L., Slee, P., Shaw, T., & Monks, H. (2011). National safe schools framework: Policy and practice to reduce bullying in Australian schools.

*International journal of behavioral development*, 35(5), 398-404.

Finkelhor, D., Hammer, H., & Sedlak, A. (2008). *Sexually assaulted children: National estimates and characteristics*: US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile ....

Hofmann, D. A., Burke, M. J., & Zohar, D. (2017). 100 years of occupational safety research: From basic protections and work analysis to a multilevel view of workplace safety and risk. *Journal of applied psychology*, 102(3), 375.

Kemendikbudristek, K. P., Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Komnas Perempuan, K. N. A. K. T. P. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

KPAI, K. P. A. I. (2021). *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPAI

Letourneau, E. J., Eaton, W. W., Bass, J., Berlin, F. S., & Moore, S. G. (2014). The need for a comprehensive public health approach to preventing child sexual abuse. In: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.

Nababan, W. M. C. (2023). KPAI: Indonesia Darurat Kekerasan pada



- Anak. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kpai-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak>
- Pina, A., Gannon, T. A., & Saunders, B. (2009). An overview of the literature on sexual harassment: Perpetrator, theory, and treatment issues. *Aggression and violent behavior, 14*(2), 126-138.
- Quadara, A., Nagy, V., Higgins, D., & Siegel, N. (2015). Conceptualising the prevention of child sexual abuse.
- Russell, D., Higgins, D., & Posso, A. (2020). Preventing child sexual abuse: A systematic review of interventions and their efficacy in developing countries. *Child abuse & neglect, 102*, 104395.
- Thapa, A. (2013). School Climate Research. *National School Climate Center*.
- Witkowska, E. (2005). *Sexual harassment in schools: Prevalence, structure and perceptions*.
- World Health Organization, W. (2015). *Violence prevention in the South-East Asia Region*.